



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab 1 ini Penulis akan membahas latar belakang masalah yang menjabarkan lingkungan makro dan mikro objek yang diteliti. Di dalam bab ini juga akan dibahas fenomena-fenomena yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak orang pribadi non usahawan yang berhubungan dengan pengetahuan dan pemahaman pajak, persepsi tentang pajak dan kesadaran tentang pembayaran pajak.

Penulis menyertakan beberapa berita dan penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan pengaruh variabel-variabel x terhadap y. Di dalam bab ini, peneliti juga mengidentifikasi masalah, memberikan batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Negara kita, Indonesia menganut self-assesment system yang memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Penyebab kurangnya kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak antara lain adalah prinsip perpajakan yaitu hasil pemungutan pajak tidak dinikmati secara langsung oleh wajib pajak. Harus disadari bahwa kelancaran jalan, puskesmas, pembangunan sekolah dan fasilitas umum lainnya yang dapat dinikmati masyarakat adalah hasil dari membayar pajak.

Menurut Purnamasari and Oktaviani (2020) kenyataannya masyarakat sendiri tidak suka membayar pajak karena masyarakat tidak pernah mengetahui bentuk konkrit imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak dan kurang paham tentang



pajak. Kesiediaan membayar pajak adalah suatu nilai dimana seseorang bersedia membayar, mengorbankan, atau menukar sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa. Kesiediaan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang bersedia disumbangkan oleh seseorang (yang ditentukan oleh peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran publik negara dengan tidak menerima pelayanan langsung. Pengeluaran tahunan Indonesia sangat besar dan membutuhkan modal. Pendapatan negara yang digunakan menangani segala macam hal, termasuk pembangunan infrastruktur dan belanja untuk keperluan umum kepegawaian, belanja komoditas, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lainnya. Penerimaan negara diperoleh dari berbagai sektor yaitu dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan dari sektor pajak dan penerimaan dari sektor bukan pajak. Sedangkan penerimaan dari sektor bukan pajak terdiri dari penerimaan dari sumber daya alam, bagi hasil Badan Usaha Milik Negara, dan penerimaan bukan pajak lainnya.

Menurut berita dari CNN Indonesia (Selasa, 26 Juni 2021) Pendapatan dari sektor migas dulu menjadi sumber pendapatan utama Negara, sekarang tidak bisa diharapkan sebagai sumber pendapatan fiskal keadaan kontinu. Karena sumber minyak dan gas tidak bisa di perbaharui, suatu saat nanti minyak dan gas akan habis. Sumber untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara salah satunya ialah dari penerimaan pajak. Pada di masa mendatang penerimaan pajak di harapkan akan semakin meningkat supaya dapat tercapai kemandirian dalam pembiayaan negara.

Dikutip dari berita yang diterbitkan KOMPAS.com pada tanggal 19/03/2021, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, hingga Jumat, sebanyak 7,48 juta wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7,24 juta merupakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



wajib pajak orang pribadi, sedangkan sebanyak 242.000 merupakan wajib pajak badan. Berdasarkan data Ditjen Pajak, jumlah pelapor SPT Tahunan tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 7,9 juta wajib pajak. Untuk diketahui, pada tahun ini 19 juta orang tercatat wajib melakukan pelaporan SPT. Sementara Ditjen Pajak menargetkan rasio kepatuhan pelaporan pajak sebesar 80 persen, atau 15,2 juta orang.

Berita di atas melampirkan bahwa persepsi yang buruk akan pajak diduga berpengaruh besar terhadap kepatuhan membayar pajak, terutama dari masyarakat yang berstatuskan wajib pajak orang pribadi. Pajak PPh yang langsung di bebaskan ke masyarakat di anggap memberatkan, dikarenakan ketika masyarakat harus membayar pajak di akhir tahun, mereka sudah tidak punya uang lagi untuk membayar pajak karena penghasilan yang mereka peroleh telah habis dikonsumsi. Ada beberapa masalah lain juga yang mempengaruhi. Pertama, administrasi yang sulit. Administrasi dan birokrasi di Indonesia relatif sulit, maka wajar saja bila pemerintah selama ini berusaha untuk terus mereformasi birokrasi, termasuk di bidang perpajakan. Cara lapor, cara bayar, hingga pemeriksaan yang berbelit-belit juga menjadi salah satu hal yang turut mempengaruhi realisasi pembayaran pajak orang kaya rendah di Indonesia.

Kedua, kedisiplinan membayar pajak. Menurut berita dari CNN Indonesia (Selasa, 26 Juni 2021), hal ini terjadi juga karena pengaruh sulitnya administrasi di dalam negeri. Kemudian juga dipengaruhi tingkat kesenjangan ekonomi dan kemajuan pendidikan masyarakat. Tapi ini bukan satu-satunya penyebab karena ada faktor lain yang mempengaruhi. Salah satunya kesadaran bahwa pajak adalah kewajiban. Untuk orang yang berpendidikan rendah, sulit untuk memahami mengapa pajak adalah kewajiban dan pentingnya membayar pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berbagai faktor berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi, antara lainnya pengetahuan dan pemahaman pajak, kesadaran tentang pajak dan persepsi terhadap kepatuhan membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman yang kurang mengenai pajak menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak ada insentif/timbal balik langsung dari negara yang diberikan ke mereka. kualitas ilmu pajak yang baik akan sangat berguna untuk kepatuhan wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi level tingkat pengetahuan dan juga pemahaman wajib pajak dipastikan semakin mudah juga pula bagi mereka untuk paham mengenai peraturan perpajakan, juga semakin bersedia pula untuk memenuhi kewajiban perpajakan pribadi tersebut.

Menurut penelitian oleh Lovihan (2014) pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi. Penelitiannya sejalan dengan Putri and Setiawan (2017) yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Tetapi penelitian mereka tidak sejalan dengan penelitian Ilhamsyah (2016) dan Nurlaela (2013) yang dalam penelitiannya menyatakan pengetahuan dan pemahaman pajak cenderung tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.

Persepsi bisa dikatakan adalah proses aktivitas wajib pajak dalam pemberian kesan, penilaian, memahami, pendapat, menafsirkan dan mengorganisir yang memungkinkan situasi, peristiwa yang bisa memberi kesan *attitude* yang positif atau negatif. Sedangkan efektivitasnya dapat dibilang pengukuran yang menunjukkan berapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) sudah tercapai. Z.A and Mayowan (2016) berpendapat bahwa “Persepsi Wajib Pajak sangat penting dalam pemenuhan



kewajiban perpajakannya, dilihat dari kesederhanaan pembayaran pajak serta asas keadilan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan”. Oleh karena itu persepsi tarif pajak diduga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian yang di buat oleh Nurlaela (2013) persepsi yang baik berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dibuat oleh Mardiana (2016) bahwa persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Berbeda dengan penelitian oleh Dewi (2018) menyatakan bahwa persepsi efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Kesadaran adalah dasar dari manusia untuk mengerti apa itu realitas juga bagaimana cara berperilaku dan menyikapi realitas. Ada tiga kesadaran utama berkaitan dengan pembayaran pajak. Pertama, Kesadaran pajak adalah upaya dari partisipasi dalam membantu pembangunan Negara. Jika sadar akan hal ini, Wajib pajak diperkirakan bersedia membayar pajak karena mereka merasa tidak dirugikan dengan pemungutan pajak yang dilaksanakan. Pajak disadari guna pembangunan negara agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, Kesadaran tentang penundaan pembayaran pajak juga pengurangan beban pajak sangatlah merugikan negara. wajib pajak bersedia membayar pajak dikarenakan paham konsekuensi penundaan membayar pajak juga pengurangan beban pajak bisa berdampak buruk pada pengurangan sumber daya keuangan yang bisa berakibat *delay* dalam pembangunan Negara. Ketiga, Kesadaran akan pajak ditetapkan dengan UUD juga dapat dipaksakan. Wajib pajak pasti membayar karena pembayaran berdasar mempunyai dasar hukum yang kuat juga merupakan pertanggungjawaban mutlak setiap warga negara. Maka dapat dipastikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bahwa kesadaran akan pajak berperan penting dalam kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Menurut penelitian dari Lovihan (2014) kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi, sejalan dengan penelitian yang di buat oleh Purnamasari and Oktaviani (2020). Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Nugroho and Andini (2016) yang di penelitiannya menyatakan kesadaran perpajakan secara pasial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi yang sejalan dengan penelitian yang di buat oleh Nurlaela (2013) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa kesadaran akan pentingnya membayar pajak tidak mempengaruhi kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak.

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang terhadap wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung pajak dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Dengan adanya self- assesment system, membuat masyarakat lebih mengerti mengenai pajak yang di tanggung sehingga meningkatkan pandangan masyarakat terhadap pajak yang tidak ‘menipu’ masyarakat dengan bukti konkret dari yang mereka hitung sendiri. Maka dari itu *self- assesment system* di duga berperan dalam kepatuhan membayar pajak.

Menurut penelitian Sudaryati and Hehanusa (2013) *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar wajib pajak. Sejalan dengan penelitian Wulantari and Putra (2020) yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa self assesment system berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Rabiyah (2015) yang menyatakan *self assessment system* tidak



berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Makassar.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat di identifikasikan beberapa masalah yang diangkat untuk dibahas lebih lanjut. Masalah-masalah tersebut antara lain:

1. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?
2. Apakah persepsi baik akan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?
3. Apakah kesadaran atas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?
4. Apakah Self-Assesment system sudah berjalan dengan efektif
5. Apakah pengetahuan dan pemahaman pajak, persepsi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka untuk memperjelas permasalahan, penulis hanya membatasinya pada:

1. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?
2. Apakah persepsi baik akan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?
3. Apakah kesadaran atas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?



D. Batasan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah di atas, penulis membatasi penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Berdasarkan aspek waktu, penelitian dilakukan pada tahun July sampai Agustus tahun 2021
2. Berdasarkan aspek objek, pengamatan pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Usahawan
3. Penelitian ini menggunakan data yang di peroleh dari kuesioner yang di sebarakan oleh peneliti ke 120 orang wajib pajak non-usawahawan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalahnya menjadi:

“Apakah Pengetahuan dan Pemahaman Pajak, Persepsi Pajak, dan Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi Non-Usahawan?”.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah persepsi baik akan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan kepatuhan pajak.



3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

G. Manfaat Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh jumlah wajib pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan pengetahuan mengenai Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Persepsi, dan Kesadaran terhadap kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi Non-Usahawan

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat atau menjadi tambahan informasi bagi kantor pelayanan pajak setempat untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam hubungannya dengan pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap orang non-usahawan, sehingga ini dapat dilaksanakan dengan baik dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak